

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki banyak hukum yang mengatur impor pakaian bekas. Termasuk UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 Setiap importir wajib membawa barang dalam kondisi baru, berdasarkan Pasal 47 Ayat 1. (Kementerian Perdagangan, 2015). Regulasi untuk perdagangan diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, UUD ini menjadi dasar dari undang-undang No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan. Regulasi berikutnya untuk undang-undang Perdagangan terdapat pada Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri No.18 Tahun 2021 mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Berlandaskan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU), bidang perdagangan besar serta eceran (*retail*) mencakupi aktivitas lapangan/ekonomi bisnis disektor perdagangan besar serta eceran (*retail*) dari segala macam produk, serta membagikan kompensasi jasa dari pemasaran priодук tersebut. Perdagangan ialah aktivitas ekonomi yang mengumpulkan serta menjual ulang (tidak merubah wujud) produk baru serta bekas. Pedagang ialah orang yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan dengan cara memeperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri. (Kementrian Keuangan, 2012). Perdagangan terdiri atas 2 macam yakni :

1. Perdagangan besar;
2. Perdagangan eceran (*retail*).

Berdasarkan Ruang Lingkup dan fungsi kegiatannya, pedagang dibedakan atas beberapa jenis,yaitu:

1. Pedagang antar daerah bisa didefenisikan seperti dalam perdagangan serta peredaran barang dalam satu negara dari satu provinsi ke provinsi lain.
2. Pedagang antar pulau ialah perdagangan yang dilaksanakan oleh penduduk

atau lembaga suatu daerah

ataupun pulau tambahan dalam batas negara dengan persetujuan bersama.

3. Pedagang pengumpul ialah usahawan yang bertindak menjadi pengumpul serta memilah barang-barang dari para petani, produsen ataupun pengrajin supaya didistribusikan ke usahawan terbesar ataupun pengusaha eksportir.
4. Pedagang kaki lima ataupun pedagang asongan ialah orang perseorangan yang menjual produk dengan memakai bangunan dan trotoar/jalan bagi keperluan publik serta kawasan lain yang bukan punyanya.
5. Pedagang lintas batas ialah pertukaran secara umum yang dilaksanakan antara penduduk dua negara tetangga dengan nilai khusus (Kementrian Keuangan, 2012).

Perdagangan besar (*wholesale*) ialah aktivitas dari produsen ataupun pengimpor yang umumnya pada partai/skala besar kepada pedagang eceran, industri, instansi, rumah sakit, bisnis penyediaan makan minum serta penyedia akomodasi, dan kepada pedagang besar lainnya (Mashudi, 2017). Pedagang besar ialah lembaga bisnis yang bergerak atas nama sendiri ataupun perorangan, serta ataupun nama pihak lain yang merujuknya pada melaksanakan aktivitas melalui membeli, menyimpan serta menjual produk dalam partai/skala besar. Barang yang dijual oleh pihak perdagangan besar tidak dijual kepada konsumen rumah tangga. Perdagangan eceran (*retail*) ialah aktivitas usaha yang melayani pelanggan rumah tangga ataupun pelanggan perorangan. Pedagang pengecer ialah orang perseorangan ataupun lembaga bisnis yang aktivitas utamanya menjual langsung kepada konsumen akhir dalam kelompok kecil (Farida, 2017).

Kehidupan yang semakin berkembang menuntut masyarakat untuk memilih pakaian yang bermerk, sebagian orang beranggapan bahwa pakaian menunjukkan

status sosial pemakainya, hal ini membuka peluang bagi masyarakat dalam memperdagangkan pakaian komunal dengan harga yang wajar. Permintaan sandang yang terus (Kementrian Keuangan, 2012) mengalami peningkatan, mengakibatkan pakaian bekas terus membanjiri pasar domestic. Hal ini mengakibatkan perdagangan pakaian bekas diabaikan, padahal produk impor yang diizinkan masuk ke Indonesia semuanya baru bukan produk bekas. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang Perdagangan No 7 tahun 2014 yang menyebutkan bahwasanya tiap importer wajib memasukkan produk pada kondisi baru (Kemendag, 2015)

Ada berbagai macam serta jenis komoditas ataupun jasa sebagai akibat dari perkembangan ekonomi yang pesat. Konsumen akhirnya disuguhkan dengan berbagai pilihan jenis barang ataupun jasa yang ditawarkan dalam berbagai cara berkat bantuan teknologi serta informasi, pengembangan ruang, pergerakan serta arus transaksi barang ataupun jasa yang sudah melampaui batas. Salah satunya adalah pakaian, Kebutuhan manusia yang paling mendasar ialah pakaian, yang mereka butuhkan untuk setiap tindakan yang mereka lakukan agar tubuh mereka tertutup. Orang bisa memilih dari berbagai macam item pakaian tergantung pada kebutuhan serta preferensi mereka, termasuk harga, motif, dan pakaian dengan merek asing.

Didalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2) No. 8 Tahun 1999, secara jelas dibunyikan bahwasanya pedagang dilarang memasarkan produk yang buruk ataupun bekas, rusak, serta terkontaminasi tanpa membagikan informasi yang komplet serta akurat tentang produk yang bersangkutan (Konsumen, 1999). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Uundang Perlindungan Konsumen produk yang dimaksud ialah benda yang tidak menimbulkan bahaya bagi pelanggan serta memenuhi ketentuan peraturan hukum yang berlangsung.

Berdasar ketentuan Undang-Undang Perdagangan yang sudah diuraikan

terdapat konflik yang mana aturan yang lain berlawanan dengan aturan pada UU Perdagangan Pasal 47 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya produk yang diimpor harus pada kondisi baru. Selain itu berdasar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang disebut barang impor berupa benda bekas (termasuk pakaian) yang sudah diberikan informasi yang komplet serta akurat, maka masih memungkinkan pedagang untuk memasarkannya. Perlindungan pelanggan ialah bagian yang tidak terpisahkan dalam berwirausaha ataupun berbisnis. Dalam perdagangan ada kesepadanan perlindungan hukum antara pelaku bisnis serta pelanggan, jikalau tiada perlindungan yang sepadan maka pelanggan akan berada di keadaan kurang menguntungkan.

Aspek penting yang membentuk kelemahan pelanggan ialah masih belum sadarnya pelanggan akan haknya, hal tersebut akibat rendahnya kesadaran pelanggan. UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk jadi basis hukum yang kokoh untuk pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya memberdayakan pelaku bisnis serta pelanggan lewat pendidikan serta sosialisasi. Upaya tersebut sangat diperlukan sebab tidak mudah menginginkan kesadaran para pelaku bisnis untuk mengedepankan kaidah ekonomi dalam menjalankan bisnisnya pada dasarnya inilah kaidah para pelaku bisnis supaya memperoleh profit ataupun laba yang sebanyak-banyaknya dengan dana yang sekecil-kecilnya. Pada kaidah ini secara langsung ataupun tidak langsung bisa merugikan kepentingan konsumen. Pada dasarnya jikalau berbicara mengenai pengamanan pelanggan kuat hubungannya dengan tanggung jawab pelaku bisnis supaya melindungi konsumen.

Impor merupakan proses transportasi dari suatu Negara Negara ke negeri lain didalam prosedur perdagangan. Proses impor ialah tindakan mengimport barang dari Negara lain kedalam negeri yang memerlukan bantuan dari bea cukai. Kegiatan impor ialah aktivitas ekonomi yang bermanfaat dalam mengembangkan perekonomian suatu

negara, banyak pihak ikut serta terlibat serta bersamaan mendapatkan profit dari profit penjualan serta kepentingan pemenuhan kebutuhan. Salah satu cara agar dapat memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri adalah dengan cara impor. Pada UU No 10 Tahun 2006 mengenai peralihan menjadi UU No 10 Tahun 1995 mengenai kepabeanan Pasal 1 Ayat (13) impor ialah aktivitas memanifestasikan produk kedalam kawasan bea cukai. Impor yang dilaksanakan negara Republik Indonesia memasuki hampir semua bidang termasuk bidang industri, pangan serta sandang.

Pasal 1 angka 19 UU No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan menjelaskan bahwa importir ialah orang, organisasi, ataupun badan usaha, baik berwujud badan hukum ataupun tidak, yang menyelesaikan impor. Selain itu, ada dua kategori impor: importir terdaftar dengan importir produsen. Perusahaan yang terlibat dalam operasi perdagangan khusus serta ditunjuk untuk mengimpor komoditas khusus untuk didistribusikan ke produsen dikenal sebagai importir terdaftar. Importir produsen ialah badan usaha yang melaksanakan aktivitas industri dan berwenang untuk mengimpor produk dari industrinya yang hanya dibutuhkan untuk prosedur produksi serta tidak dapat dijual ataupun dialihkan kepada pihak ketiga.

Suatu kegiatan impor wajib melakukan serta mematuhi ketentuan UU kepabeanan ataupun peraturan lainnya yang berlaku. Impor berkaitan dengan arus lalu lintas barang perdagangan yang di produksi dari luar negeri dan masuk ke wilayah NKRI. Importir harus memenuhi kewajiban pabean dikarenakan pengiriman barang yang mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing.

Di *sector* garmen salah satu dari produk impor dari Indonesia ialah pakaian jadi, pakaian impor tidak hanya pakaian baru, tetapi juga pakaian yang tidak baru ataupun seken. Penyebab berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan diare bisa disebabkan oleh kandungan bakteri dan jamur pada pakaian bekas yang diimpor. Penyebaran bakteri serta jamur yang ada pada pakaian seken/bekas diawali dengan

kontak langsung dengan kulit ataupun ditularkan melalui tangan manusia, yang selanjutnya menularkan melalui mata, hidung, serta mulut. Kontaminasi bakteri dan jamur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Mengingat penggunaan pakaian bekas impor berpotensi mengancam kesehatan serta tubuh masyarakat khususnya pelanggan pakaian bekas yang diimpor sehingga tidak aman dipakai, selain itu juga dapat mengganggu laju pertumbuhan industri dalam negeri.

Negara Indonesia merupakan wilayah yang marak kasus impor pakaian bekas ilegal yang masuk melalui pelabuhan khususnya di kota Batam yang bersumber dari negara sebelah termasuk Malaysia, dan Singapura. Pakaian bekas dimpor ke Indonesia lewat pelabuhan kecil ataupun pelabuhan ilegal, sehingga peredarannya begitu cepat dan mudah dan mudah dijumpai hampir disemua kota-kota besar. Oleh karena itu pakaian seken ini menjadi ladang usaha bagi sebagian golongan masyarakat yang memiliki cukup anggaran untuk membangun lapak kios dengan beranekaragam jenis pakaian bekas/seken impor. Jikalau dibandingkan dengan pakaian-pakaian baru pakaian bekas memang mempunyai harga yang jauh lebih murah bahkan jenis pakaian yang sama, dan tentunya masyarakat lebih memilih untuk membeli pakaian bekas daripada pakaian.

Pakaian merupakan keperluan pokok bagi manusia, sehingga sejalan dengan pertumbuhan penduduk meningkat maka akan secara langsung mempengaruhi tingkat kenaikan permintaan pakaian dipasaran. Pada Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen memuat landasan perlindungan pelanggan yang berbunyi: “ Perlindungan konsumen didasarkan pada kepentingan, keadilan, kesetaraan, keselamatan serta keamanan dan kepastian hukum”. Disini kita melihat bahwasanya konsumen mendapat kepastian dari perlindungan hukum. Di Pasal 4 yang mengendalikan hak- hak pelanggan serta Pasal 5 mengelola dengan eksklusif mengenai kewajiban konsumen.

Dalam memenuhi kebutuhan pasar akan pakaian maka pakaian bekas tersebut,

menjadi alasan utama mengapa terjadi aktivitas impor terkhusus untuk komoditi pakaian bekas. Impor merupakan proses komoditas dan transportasi dari suatu negara ke negara lain, secara umum pada mekanisme perdagangan yang memerlukan bantuan dari perbandaran, baik itu di negara pengirim ataupun di negara penerima. Impor ialah bagian utama dari perdagangan internasional yang bertujuan untuk pemenuhan keperluan pasar secara global.

Sikap serta prilaku masyarakat serta budaya yang konsumtif pada saat sekarang ini, akan lebih gemar dan tergiur untuk membeli pakaian barang bekas/seken impor sebab tertarik dengan harganya yang relatif murah dan barangnya memiliki branded luar negeri. Dan khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Akan tetapi tidak menutup peluang juga bagi mereka masyarakat menengah ke atas untuk berbelanja pakaian bekas tersebut, sebab selain harga nya yang terjangkau dan juga memiliki kualitas yang bagus mereka juga bisa mendapatkan merek-merek terkenal yang mendunia dan original. Bila dibandingkan dengan pakaian bekas harganya sangat berbanding terbalik dengan harga pakaian baru yang dibeli di store toko resminya.

Konsumen memiliki banyak hak yang berbeda dalam perilaku pembelian serta perlindungan hukum yang berbeda bagi konsumen. Berlandaskan Pasal 5 Ayat (1) UU No 8 UU Perlindungan Konsumen berbunyi: bahwa kewajiban pelanggan wajib membaca ataupun menuruti panduan serta aturan informasi pemakaian ataupun penggunaan produk serta/ataupun layanan demi keselamatan dan keamanan. Dari pernyataan tersebut, tampak bahwasanya persoalan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan pelanggan ialah hal yang paling utama serta pokok pada perlindungan pelanggan. Pelaku usaha mungkin saja melanggar hak- hak konsumen tersebut jikalau dilihat dari penjualan pakaian bekas yang banyak beredar.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor harus bisadiimplementasikan dengan baik hal ini sangat penting. Mempertimbangkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasar latar belakang tersebut, sehingga penulis berniat melaksanakan studi dengan judulnya ” **TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE INDONESIA** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis bisa mengidentifikasi persoalan pada riset ini yaitu :

1. Sikap serta perilaku masyarakat di era globalisasi sekarang semakin cenderung membeli baju bekas karena tertarik dengan harga yang relatif murah dan produk merek luar negeri, namun tidak terlalu memperhatikan kenyamanan dan keamanan dan kesehatan atau konsumsi pakaian bekas tersebut.
2. Bentuk perlindungan konsumen dipandang dari UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen

1.3 Batasan Masalah

Terkait batasan masalah penulis berfokus pada masalah tentang pelanggaran-pelanggaran hukum bagi pelaku usaha atas beredarnya pakaian bekas yang di jual secara bebas. melanggar hak-hak konsumen tersebut jika dilihat dari penjualan pakaian bekas yang banyak beredar. Di dalam hal ini penulis sebisa mungkin untuk berfokus pada penelitian terkait perlindungan hukum bagi para pelanggan terhadap perdagangan pakaian bekas.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen pakaian bekas hasil impor di Indonesia?
2. Upaya apa saja yang dapat di tempuh atas kerugian konsumen dari pembelian pakaian bekas impor di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan, sehingga tujuan dari observasi ialah

1. Mengetahui dan memahami regulasi tentang impor pakaian bekas di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor.
3. Mengetahui upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan studi ini diinginkan penulis bisa memberikan sebuah manfaat secara teoritis serta secara praktis seperti berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan penulisan skripsi ini penulis bisa meningkatkan pengetahuan mengenai perdagangan dan perlindungan pelanggan terhadap produsen serta pelanggan pakaian bekas

1.6.2 Manfaat Praktis

Artikel ini bisa dimanfaatkan dalam memperkuat, memperluas pengetahuan mengenai perdagangan dan perlindungan konsumen, serta bisa dimanfaatkan sebagai bahan diskusi. Hal ini juga diharapkan memiliki efek positif pada masyarakat secara keseluruhan.